



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**BAYU KIFLAH IHZA SAPUTRA**, Umur 22 Tahun, Alamat Desa Tanasumpu, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Royal Langgeroni, SH., MH., 2. Nofertian Tarasendo, SH. dan 3. Sofie Liz Septiani Takaendengan, SH., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara Royal Langgeroni, SH., MH. & Partners yang beralamat di Kompleks Militer TNI-AD Kawua Kota Poso, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor Register W21-U2/68/HK.02/III/2022/PN PSO tertanggal 24 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

### M e l a w a n :

**PRESIDEN RI Cq. GUBERNUR SULTENG Cq. BUPATI MOROWALI UTARA**, yang berkedudukan di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bohoue Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heltan Ransa, SH, dkk dari Kantor Bupati Morowali Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0389/HKM/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor Register W21-U2/14/HK.02/1/2023/PN PSO tanggal 05 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dalam proses jawab menjawab;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor : 153/Pdt.G/2022/PN.Pso. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan sebagai berikut :

### DALAM POSITA

1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar tanggal 17 September 2022 pernah membuat kesepakatan kerja yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020, mengenai tanggul penahanan banjir Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara;

2) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 September 2020 telah disepakati nilai project tersebut senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) di mana pekerjaan di laksanakan atas kesepakatan bersama, tanpa ada paksaan dan bersedia dibayarkan tahun anggaran 2021, pada Anggaran Pendapatan APBD 2021, pembiayaan pekerjaan full dibiayai oleh penyedia tanpa adanya uang muka dari pihak pengguna;

3) Bahwa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara No. 1888.45/KEP-B.MU/0112/IX/2020, Tentang Penetapan Status Tanggap darurat Penanganan Bencana Banjir dan Abrasi di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Sehingga perlu diadakan tindakan yang mendesak, segera melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana yang menyangkut kebutuhan dan perlindungan masyarakat demi kepentingan umum, bersama ini memerintahkan;

Nama penyedia : PT. ANUGRAH BAYU PERKASA.

Alamat : Kelurahan Bahoue Kec. Petasia.

4) Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dengan waktu penyelesaian tanggal 30 Desember 2020, PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban PENGGUGAT terhadap TEGUGAT sesuai dengan perjanjian;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5) Bahwa telah di laksanakan seluruh kewajiban PENGGUGAT mengenai tanggul penahan banjir di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, maka berdasarkan perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK) PENGGUGAT berhak menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

6) Bahwa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pekerjaan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pekerjaan kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

7) Bahwa PENGGUGAT berulang kali menanyakan kepada TERGUGAT mengenai pembayaran pekerjaan yang telah selesai di laksanakan yang telah tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), akan tetapi TERGUGAT sampai dengan sekarang ini belum selesai melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat;

8) Bahwa karena tidak dilaksanakan kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakan pembayaran pekerjaan tanggul penahan banjir Desa Taronggo kecamatan Bungku Utara sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dimana pekerjaan tersebut telah selesai pada tanggal 31 Desember 2020, sehingga dengan demikian Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

9) Bahwa Wanprestasi yang telah di lakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Poso menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;

10) Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Poso menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

11) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso agar berkenan untuk memutuskan :

## DALAM POTITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tentang proyek Pembangunan Penanganan Banjir Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, berdasarkan Bukti Surat Perintah Kerja Nomor : 360/05/SPKM-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian;
4. Menghukum TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT uang tunai sebesar sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) berdasarkan Bukti Surat Perintah Kerja Nomor : 360/05/SPKM-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020;
5. Menghukum TERGUGAT paling lambat 7 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

**Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bakhrudin Tomajahu, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Februari 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati atau menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai;

*Menimbang, bahwa dipersidangan tertanggal ..... Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yaitu :*

- 1) Bahwa terdapat penambahan pada poin POSITANYA pada poin 9 sampai halaman 11 dan poin 9 dan 11 pada gugatan awal menjadi nomor 12, 13 dan 14;
- 2) Selanjutnya pada POTITUMnya terjadi penambahan poin 5 dan 6 dan poin 5 dan 6 gugatan awal menjadi 7 dan 8 dan seterusnya;
- 3) Penambahan besarnya uang dwangsom dari Rp2.500.000 perbulannya menjadi Rp5.000.000.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dengan uraian-uraian sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Dengan ini Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atas dalil-dalil yang ditujukan pada Tergugat;

**1.1. Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscur Libel*),** dengan alasan sebagai berikut :

**1.1.1.** Bahwa perihal Gugatan adalah Gugatan *Wanprestasi* disertai Gugatan Ganti Rugi. Tergugat memandang bahwa timbulnya *Wanprestasi tidak jelas kapan dimulainya*, serta dalam kaitan **hubungan hukum** yang bagaimana sehingga harus menempatkan Tergugat selaku pihak yang telah melakukan *Wanprestasi* terhadap Penggugat;

**1.1.2.** Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0112/IX/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir dan Abrasi di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Petasia Timur ditetapkan pada tanggal 16 September 2020 dan dalam Diktum KEDUA menegaskan bahwa batas waktu tanggap darurat adalah 14 (empat belas) hari sejak Keputusan ini ditetapkan. hal ini sesuai dengan posita gugatan Penggugat angka 3;

**1.1.3.** Bahwa sesuai dengan penjelasan 1.1.1 dan 1.1.2 maka segala bentuk perjanjian yang dianggap oleh Pihak Penggugat adalah **tidak sesuai dengan proses dan mekanisme yang berlaku untuk tanggap darurat penanganan bencana** sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.1.4.** Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Tergugat menegaskan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur;

## 2. DALAM POKOK PERKARA

**2.1.** Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Ekspesi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

**2.2.** Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

**2.3.** Bahwa dalil gugatan Penggugat tidaklah secara lengkap dijelaskan terkait tanggal penetapan dan batas waktu Tanggap Darurat;

**2.4.** Bahwa perlu Tergugat Jelaskan bahwa jika mengacu pada ketentuan sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0112/IX/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir dan Abrasi di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Petasia Timur maka batas waktu status tanggap bencana adalah 14 (empat belas hari) sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini tanggal 16 September 2020 sehingga seharusnya tertanggal 30 September 2020, 3 (tiga) daerah yang semula ditetapkan sebagai wilayah tanggap bencana telah berakhir;

**2.5.** Bahwa Pekerjaan yang dilakukan Penggugat adalah pekerjaan Tanggap Darurat yang seharusnya terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yakni 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati;

**2.6.** Penjelasan terkait angka 2.4 secara faktual pengerjaan pekerjaan penanganan tanggap darurat bencana adalah tidak sesuai prosedur yang seharusnya;

**2.7.** Bahwa Dalam Surat Edaran Seskab Dipo Alam Nomor: 9/SESKAB/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 menegaskan bahwa pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 200 juta dan pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas Rp 50 juta pada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet wajib dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

**2.8.** Bahwa sesuai penjelasan angka 2.7 sangatlah jelas bahwa pengadaan pekerjaan milik Penggugat yang pengerjaannya bernilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tidak sesuai mekanisme prosedur Peraturan Perundang-Undangan karena tidak dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Tergugat tidak melakukan *Wanprestasi*;
  - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## A t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah membacakan dan menyerahkan Replik tanggal 02 Maret 2023 dan Tergugat telah membacakan dan menyerahkan Duplik tanggal 06 Maret 2023; (terlampir dalam berkas).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Dokumen SPK, Nomor 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020, tanggal 17 September 2020, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Surat Laporan Kemajuan Pekerjaan tahun anggaran 2021, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Surat Provisional Hand Over (PHO) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor 306/05/BASTHP/PJPHP/BPBD/II/2021, Tertanggal 11 Februari 2021, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK), Nomor : 206/05/SPK-PL-TD/BPBD/II/2021, tanggal 12 Februari 2021, diberi tanda P-4.

Menimbang, Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan ternyata benar dimana telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi I. Sadam Husein:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yaitu masalah antara Penggugat (PT. Anugrah Bayu Perkasa) dan Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara) yaitu masalah pembayaran pekerjaan tanggul yang belum dibayarkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak lokasi pekerjaan tersebut terletak di Kecamatan Bungku Utara di Desa Taronggo Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja buruh yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) ke lokasi pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sejak pekerjaan saat itu sudah berjalan dan saksi dipanggil dan pekerjaan berakhir pada sekitar bulan Desember 2020, dimana upah saksi yaitu system pembayaran harian;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi pekerjaan tersebut yaitu sekitar 14(empat belas) hari hampir 1(satu) bulan, dimana upah yang saksi baru terima atau dibayarkan dari perusahaan yaitu sebagian atau separuh, dimana lama saksi bekerja tidak dibayarkan 2(dua) minggu jadi hampir Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa minggu pertama dan minggu kedua saksi dibayarkan upahnya oleh Penggugat pada saat bekerja di lokasi tersebut, yang mana masuk minggu ketiga sudah tidak dibayarkan lagi karena berdasarkan informasi perusahaan/ Penggugat tersebut karena perusahaan/ Penggugat belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa upah buruh dalam 1(satu) hari yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang dikerjakan oleh perusahaan dari Penggugat pada saat itu adalah pembuatan tanggul;
- Bahwa adapun proyek pekerjaan yang dilakukan oleh Pt. Anugrah Bayu Perkasa yang merupakan milik Bapak Bayu Kiflah/ Penggugat adalah pekerjaan atau proyek permanen;
- Bahwa pada saat itu di akhir pekerjaan ada orang dari Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara/ Tergugat yang melakukan pengukuran pekerjaan tanggul tersebut;
- Bahwa saksi Sadam Husein ikut membantu melakukan pengukuran proyek tanggul di lokasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa adapun total jarak pengukuran pada saat itu yaitu sekitar 3000 (tiga ribu) Meter saat dilakukan pekerjaan tanggul tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut darurat atau permanen;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran yang belum dibayarkan tersebut;
- Bahwa pekerjaan pembuatan tanggul tersebut yang dilakukan oleh Penggugat sudah rampung atau selesai;
- Bahwa pembuatan tanggul tersebut dengan menggunakan Ekskavator; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut akan menanggapi dalam kesimpulan;

## Saksi II. Setrimon Mola:

- Bahwa Saksi Setrimon Mola adalah Kepala Desa Taronggo, dimana pada sekitar bulan Juni Tahun 2022 masa jabatan saksi sebagai kades tersebut berakhir;
- Bahwa setahu Saksi masalah Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pembayaran pekerjaan tanggul penahan banjir tahun 2020 yang belum dibayarkan.
- Bahwa adapun lokasi pekerjaan tanggul tersebut yaitu terletak di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa adapun penyebab adanya pengerjaan tanggul di Desa Taronggo tersebut yaitu karena ada usulan Desa Taronggo untuk pekerjaan tanggul penahan banjir dan saksi Setrimon Mola pada saat itu sebagai Kepala Desa Taronggo, dimana Saksi Setrimon Mola selaku Kades Taronggo yang mewakili aspirasi dan desakan masyarakat Desa Taronggo mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Morowali Utara untuk memohon pembuatan tanggul penahan banjir karena pada saat itu daerah Desa Taronggo sedang mengalami banjir besar;
- Bahwa pada saat itu Saksi Setrimon Mola dan warga masyarakat Desa Taronggo juga menghadap kepada Bupati Morowali Utara untuk pembuatan tanggul penahan banjir tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada proposal yang Saksi Setrimon Mola dan warga masyarakat Desa Taronggo ajukan untuk pembuatan tanggul sepanjang sekitar 4 KM (empat kilometer) dan yang disetujui yaitu 3 KM(tiga kilometer) dalam pembuatan tanggul penahan banjir tersebut, dimana biaya proposal pada saat itu tidak ada saksi cantumkan;
- Bahwa awal pekerjaan pembuatan tanggul penahan banjir tersebut yaitu sekitar September 2020 dan berakhir pada sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa pekerjaan pembuatan tanggul tersebut tidak dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Morowali Utara/ Tergugat, saksi Setrimon Mola sempat tanyakan kepada instansi yang terkait apa sebabnya tidak dibayarkan proyek tanggul tersebut dan pada saat itu disampaikan oleh instansi terkait alasan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengapa proyek tanggul tidak dibayarkan karena anggaran digunakan untuk Covid 19 tahun 2021;

- Bahwa Pemda Kabupaten Morowali Utara/Tergugat dan Saksi Setrimon Mola selaku Kepala Desa Taronggo sempat turun lapangan ke lokasi proyek tanggul tersebut dan saksi Setrimon Mola tahu bahwa proyek tanggul tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa pengukuran proyek tanggul tersebut dilakukan yaitu pengukuran sepanjang 3 KM atau 3.000 Meter dan Saksi Setrimon Mola selaku Kades dilibatkan bersama Pemda Kabupaten Morowali Utara/Tergugat, dimana pekerjaan tanggul penahan banjir tersebut sudah selesai 100 Persen dan dalam kondisi atau keadaan baik;
- Bahwa Kapasitas Saksi Setrimon Mola selaku Kades Taronggo yaitu hanya memantau pekerjaan tanggul penahan banjir di desa saksi tersebut;
- Bahwa saksi Setrimon Mola tidak tahu apakah pekerjaan tanggul tersebut bersifat tanggap darurat atau permanen, dimana saksi hanya dilibatkan dalam pekerjaan tanggul di desa saksi tersebut;
- Bahwa saksi Setrimon Mola mengetahui proyek tanggul tersebut bersifat permanen yaitu hasil proyek tanggul penahan banjir tersebut digunakan dalam jangka panjang;
- Bahwa pada saat proyek tanggul tersebut dilaksanakan, di lokasi proyek tanggul ada papan proyek yang dibuat oleh Perusahaan/ Penggugat;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu dari Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Morowali Utara pernah hadir dan mengawasi dalam pengerjaan proyek tanggul tersebut pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi Setrimon Mola pernah mengetahui, melihat dan membaca sepintas tentang perjanjian antara pembuatan tanggul tersebut, namun saksi Setrimon Mola tidak membaca keseluruhan isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa yang tidak membayar adalah dari dinas terkait, namun saksi tidak tau dinas yang mana;
- Bahwa Saksi Setrimon Mola sudah 2(dua) kali bertemu dengan Bupati Morowali Utara untuk menanyakan tentang Pembayaran Proyek Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo tersebut;
- Bahwa ada sekitar 4(empat) anggota masyarakat Desa Taronggo terlibat dalam pekerjaan proyek tanggul tersebut namun hingga saat ini belum dibayarkan;
- Bahwa kondisi pekerjaan tanggul penahan banjir Desa Taronggo tersebut bagus dan selesai bulan Desember 2020;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Setrimon Mola ada penagihan yang dilakukan oleh Pt. Anugrah Bayu Perkasa yang merupakan milik Bapak Bayu Kiflah/ Penggugat kepada Pemda Morowali Utara/ Tergugat maupun dinas yang terkait;
- Bahwa hingga saat ini Pt. Anugrah Bayu Perkasa yang merupakan milik Bapak Bayu Kiflah/ Penggugat belum mendapatkan kopensasi atau pembayaran penuh dari Pemda Morowali Utara/ Tergugat untuk proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut;
- Bahwa adapun manfaat yang dirasakan oleh saksi dan seluruh warga masyarakat Desa Taronggo tersebut dengan adanya pembuatan tanggul penahan banjir Desa Taronggo tersebut yaitu masyarakat desa Taronggo dan 3(tiga) desa yang lain sudah menikmatinya dengan tidak adanya lagi banjir; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Morowali Nomor : 188-45/KCP-B.MU/0112/IX/2020, diberi tanda T-1.
- 2) Foto copy Surat Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, diberi tanda T-2.
- 3) Foto copy Surat Pedoman Penetapan Status Keadan Darurat Bencana, diberi tanda T-3.

Menimbang, Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu Bukti T-1 sampai dengan bukti T-2 telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan ternyata benar sesuai dengan aslinya dimana telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan, sedangkan terhadap bukti T-3 tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I. Nimrod Adon Tandi :**

- Bahwa Saksi Nimrod Adon Tandi bekerja sebagai ASN yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara sejak bulan Juni 2018 sampai dengan tanggal bulan September 2021;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu karena proyek Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo yang belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan oleh Tergugat, dimana saksi mendapat informasi tersebut dari rekan-rekan kerja saksi di kantor;

- Bahwa setahu saksi yang seharusnya membayar proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut adalah Pemda Morowali Utara/ Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan tanggul yang terletak di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tanggul tersebut setelah ada penyusunan anggaran dan disetor dimana ada penambahan mata anggaran tanggap darurat di Desa Taronggo tersebut, dimana ada perubahan Anggaran Pagu dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar Rupiah) lebih naik untuk pembayaran proyek tanggap darurat di Desa Taronggo tersebut dan saksi tidak mau tandatangan;

- Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara saat itu mau membayarkan proyek tanggul penahan banjir tersebut, namun akan tetapi saksi tolak karena tidak ada pemberitahuan proyek tanggul di Desa Taronggo tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani tentang penyusunan anggaran tersebut karena saksi tidak tahu ada proyek pekerjaan tanggul di Desa Taronggo tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang SK tanggap Darurat dari Bupati Morowali Utara tersebut;

- Bahwa adapun prosedur tanggap darurat pertama ditelaah dengan kondisi yang ada, lalu dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang tanggap darurat;

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Sekda Morowali Utara untuk membahas masalah proyek tanggul penahan Banjir Desa Taronggo tersebut;

- Bahwa pekerjaan pasca bencana melalui beberapa tahapan resmi melalui anggaran normal dan disiapkan dulu anggaran sebelum pekerjaan dilaksanakan;

- Bahwa yang buat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah Sekretaris;

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa Bapak Darman Bada yang menjabat sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu tentang proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan dari tim-tim dari kantor saksi mengenai pelaksanaan proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut;
- Bahwa setahu saksi dilokasi proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut setiap tahun sering terjadi banjir besar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hingga saat ini di Desa Taronggo masih terjadi banjir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian pekerjaan proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan untuk mengecek atau melihat pekerjaan proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut telah selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## Saksi II. Mirhan Triandi Doe:

- Bahwa Pekerjaan Tanggap Darurat adalah pekerjaan segera dilakukan pertolongan, evakuasi pada masyarakat dan pengadaan logistik dan sembako;
- Bahwa pekerjaan pasca bencana yaitu pekerjaan dilakukan untuk mencegah terjadinya korban yang lebih banyak;
- Bahwa dalam pekerjaan pekerjaan tanggap darurat tidak ada batasan nilai nominalnya suatu pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pekerjaan tanggul yang terletak di Desa Taronggo yang belum dibayarkan oleh Pemda Morowali Utara/ Tergugat;
- Bahwa bentuk pekerjaan tanggul di Desa Taronggo tersebut adalah pembangunan pekerjaan phisik;
- Bahwa pekerjaan tanggul penahan banjir yang terletak di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara telah selesai atau rampung dikerjakan;
- Bahwa dalam keadaan darurat dimungkinkan ada pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan tanggul yang bersangkutan dengan kemanusiaan dan harta benda;
- Bahwa saksi tidak melihat pekerjaan tanggul tersebut;
- Bahwa saksi dengar pekerjaan tanggul di Desa Taronggo tersebut sudah selesai 100 Persen;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tentang proyek tanggul Desa Taronggo tersebut dari saksi Nimrod Adon Tandi selaku Kepala Badan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa atau perusahaan apa yang membuat pekerjaan tanggul di Desa Taronggo tersebut;
- Bahwa setahu saksi adapun anggaran pembayaran pembuatan tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut yaitu sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga Milyar Rupiah);
- Bahwa Penanganan Darurat dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu dibuat kontrak baru dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi, ada diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Saudara Darman Bada selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara pada saat itu untuk pekerjaan tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut (objek sengketa);
- Bahwa setahu saksi, jumlah nominalnya belum ditentukan;
- Bahwa biaya awal pekerjaan suatu proyek untuk bencana alam disiapkan oleh pembuat tanggul dahulu dan bisa disiapkan uang muka untuk pekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Keputusan Bupati Morowali Utara tentang pekerjaan tanggul tanggap darurat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah membacakan dan menyerahkan kesimpulan atau konklusinya pada persidangan tanggal 30 Mei 2023; (terlampir dalam berkas)

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi oleh Tergugat;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara (substansi perkara) dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat bersamaan dengan jawaban dalam pokok perkara tertanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada pokoknya yaitu Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena Gugatan Penggugat adalah *Wanprestasi* disertai Gugatan Ganti Rugi, dimana Tergugat memandang bahwa timbulnya *Wansprestasi tidak jelas kapan dimulainya*, serta dalam kaitan *hubungan hukum* yang bagaimana sehingga harus menempatkan Tergugat selaku pihak yang telah melakukan *Wanprestasi* terhadap Penggugat serta sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0112/IX/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir dan Abrasi di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Petasia Timur ditetapkan pada tanggal 16 September 2020 dan dalam Diktum KEDUA menegaskan bahwa batas waktu tanggap darurat adalah 14 (empat belas) hari sejak Keputusan ini ditetapkan, hal ini sesuai dengan posita gugatan Penggugat angka 3, dimana sesuai dengan penjelasan 1.1.1 dan 1.1.2 maka segala bentuk perjanjian yang dianggap oleh Pihak Penggugat adalah *tidak sesuai dengan proses dan mekanisme yang berlaku untuk tanggap darurat penanganan bencana* sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa formulasi surat gugatan memang harus memenuhi syarat formil dan ketentuan formil tersebut wajib tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai syarat formil suatu surat gugatan antara lain :

- 1.--Surat gugatan harus ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi relatif dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya;
- 2.-----Gugatan haruslah diberi tanggal;
- 3.-----Ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukum;
- 4.-----Menyebutkan identitas para pihak;
- 5.-----Mencantumkan *Fundamentum petendi (Posita gugatan)*;

Menimbang, bahwa jika dicermati gugatan Penggugat maka gugatan dimaksud telah ditujukan kepada Pengadilan Negeri Poso, walaupun eksepsi mengenai kompetensi tidak diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat akan tetapi Majelis Hakim secara *ex officio* telah menilai bahwa Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara ini hal tersebut didasarkan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdomisili dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Poso dan obyek gugatan juga berada di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Poso tersebut;

Menimbang, Bahwa selain itu gugatan Penggugat telah diberi tanggal, ditandatangani oleh Kuasa Hukum serta telah pula disebutkan identitas para pihak dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, Bahwa mengenai dasar hukum yang harus tercantum dalam posita gugatan (fundamentum petendi) lebih rinci dijelaskan hal tersebut terkait dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta objek yang disengketakan, dalam perkara ini jika dicermati jelas nampak hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta objek sengketa yaitu mengenai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tanggal 17 September 2022 tersebut mengenai Tanggul Penahanan Banjir yang berada di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara tersebut, dimana terhadap alasan eksepsi yang dikemukakan Kuasa Hukum Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara (substansi perkara) yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan, yang mana bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang disampaikan Kuasa Hukum Tergugat tidak cukup beralasan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan bukti-bukti surat yang hanya berkaitan dengan perkara ini, dimana menurut hemat Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat yang merupakan bukti yang merupakan aslinya serta bukti-bukti surat yang merupakan fotocopy yang sesuai dengan aslinya sedangkan bukti-bukti surat yang merupakan fotocopy yang tidak ada ditunjukkan aslinya dipersidangan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu bahwa objek sengketa dalam perkara a quo saat ini yaitu tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tanggal 17 September 2022 tersebut mengenai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggul Penahanan Banjir Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengikat diri dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk membuat Tanggul Penahanan Banjir yang berada di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, dimana kesepakatan perjanjian kerja tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 (vide bukti P-1), dimana jangka waktu pengerjaan pembuatan tanggul tersebut yaitu dari 17 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, yang mana pengerjaan tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh Penggugat, dimana dapat dipertanggungjawabkan Penggugat kepada Tergugat tersebut yaitu dengan adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Tanggul tersebut (vide bukti P-2) hingga sampai dengan penyerahaan fisik pembangunan tanggul penahan banjir Desa Taronggo dari Penggugat kepada Tergugat (vide Bukti P-3) tersebut, namun kemudian isi perjanjian Surat Perintah Kerja tersebut mengenai pelunasan pembayaran terhadap pengerjaan Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo yaitu sekitar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) yaitu sesuai dengan bukti P-4 tersebut hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan tidak kunjung dibayar lunas oleh Tergugat tersebut atau dengan kata lain hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat tetap tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi isi dari Surat Perintah Kerja Nomor 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 (vide bukti P-1) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji yang bernama Saksi Sadam Husein dan Saksi Setrimon Mola selaku Kades Taronggo hingga bulan Juni Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan ternyata benar dimana telah diberi meterai secukupnya serta saksi-saksi dibawah sumpah atau janji tersebut, sehingga bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil bantahannya diatas, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji yang bernama Saksi Nimrod Adon Tandi selaku ASN yaitu Kepala Pelaksana Badan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara sejak bulan Juni 2018 sampai dengan tanggal bulan September 2021 dan Saksi Mirhan Triandi Doe;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-1 sampai dengan bukti T-2 telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan ternyata benar sesuai dengan aslinya dimana telah diberi meterai secukupnya serta 2(dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan, sedangkan terhadap bukti T-3 tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa inti gugatan ini adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang mana gugatan wanprestasi haruslah didasarkan pada adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang kemudian salah satu pihaknya tidak memenuhi isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa adapun masalah Penggugat dan Tergugat yaitu masalah Pembayaran Pekerjaan Tanggul Penahan Banjir tahun 2020 yang belum dibayarkan oleh Pemda Morowali Utara/ Penggugat yang berlokasi di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa adapun penyebab adanya pengerjaan tanggul di Desa Taronggo tersebut yaitu karena ada usulan serta desakan dari masyarakat Desa Taronggo untuk pekerjaan tanggul penahan banjir tersebut dimana Saksi Setrimon Mola yang pada saat itu sebagai Kepala Desa Taronggo yang mewakili aspirasi dan desakan masyarakat Desa Taronggo tersebut mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Morowali Utara untuk memohon pembuatan tanggul penahan banjir tersebut karena pada saat itu daerah Desa Taronggo sedang mengalami banjir besar;
- Bahwa pada saat itu Saksi Setrimon Mola dan warga masyarakat Desa Taronggo juga menghadap kepada Bupati Morowali Utara untuk pembuatan tanggul penahan banjir tersebut, dimana pada saat itu ada proposal yang Saksi Setrimon Mola dan warga masyarakat Desa Taronggo ajukan untuk pembuatan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggul sepanjang sekitar 4 KM (empat kilometer) dan yang disetujui yaitu 3 KM (tiga kilometer) dalam pembuatan tanggul penahan banjir tersebut, dimana biaya proposal pada saat itu tidak ada saksi cantumkan;

- Bahwa kemudian Bupati Morowali Utara meneruskan aspirasi pembuatan tanggul banjir di Desa Taronggo tersebut kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara yang pada saat itu dijabat oleh Saudara Darman Bada;
- Bahwa kemudian awal pekerjaan pembuatan tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut dimulai sekitar September 2020 dan berakhir pada sekitar bulan Desember 2020, dimana kapasitas Saksi Setrimon Mola selaku Kades Taronggo yaitu hanya memantau pekerjaan tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut sesuai dengan vide Bukti P-1;
- Bahwa pada saat proyek tanggul tersebut dilaksanakan, di lokasi proyek tanggul ada papan proyek yang dibuat oleh Perusahaan/ Penggugat;
- Bahwa Saksi Setrimon Mola pernah mengetahui, melihat dan membaca sepintas tentang perjanjian antara pembuatan tanggul tersebut, namun saksi Setrimon Mola tidak membaca keseluruhan isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu dari Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Morowali Utara pernah hadir dan mengawasi dalam pengerjaan proyek tanggul tersebut pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa pengukuran proyek tanggul tersebut dilakukan yaitu pengukuran sepanjang 3 KM atau 3.000 Meter dan Saksi Setrimon Mola selaku Kades dilibatkan bersama Pemda Kabupaten Morowali Utara/Tergugat, dimana pekerjaan tanggul penahan banjir tersebut sudah selesai 100 Persen dan dalam kondisi atau keadaan baik (vide Bukti P-2 dan Bukti P-3);
- Bahwa Pemda Kabupaten Morowali Utara/Tergugat dan Saksi Setrimon Mola selaku Kepala Desa Taronggo sempat turun lapangan ke lokasi proyek tanggul tersebut dan saksi Setrimon Mola tahu bahwa proyek tanggul tersebut belum dibayarkan yang mana pekerjaan pembuatan tanggul tersebut tidak dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Morowali Utara/ Tergugat, saksi Setrimon Mola sempat tanyakan kepada instansi yang terkait apa sebabnya tidak dibayarkan proyek tanggul tersebut dan pada saat itu disampaikan oleh instansi terkait alasan mengapa proyek tanggul tidak dibayarkan karena anggaran digunakan untuk Covid 19 tahun 2021;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Setrimon Mola sudah 2(dua) kali bertemu dengan Bupati Morowali Utara untuk menanyakan tentang Pembayaran Proyek Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo tersebut;
- Bahwa ada penagihan yang dilakukan oleh Pt. Anugrah Bayu Perkasa yang merupakan milik Bapak Bayu Kiflah/ Penggugat kepada Pemda Morowali Utara/ Tergugat maupun dinas yang terkait, namun hingga saat ini Pt. Anugrah Bayu Perkasa yang merupakan milik Bapak Bayu Kiflah/ Penggugat belum mendapatkan kopersasi atau pembayaran penuh dari Pemda Morowali Utara/ Tergugat untuk proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut;
- Bahwa ada sekitar 4(empat) anggota masyarakat Desa Taronggo terlibat dalam pekerjaan proyek tanggul tersebut namun hingga saat ini belum dibayarkan;
- Bahwa proyek tanggul tersebut bersifat permanen yaitu hasil proyek tanggul penahan banjir tersebut digunakan dalam jangka panjang dimana kondisi pekerjaan tanggul penahan banjir Desa Taronggo tersebut bagus dan selesai bulan Desember 2020 yang mana manfaat yang dirasakan oleh para saksi dan seluruh warga masyarakat Desa Taronggo tersebut dengan adanya pembuatan tanggul penahan banjir Desa Taronggo tersebut yaitu masyarakat desa Taronggo dan 3(tiga) desa yang lain sudah menikmatinya dengan tidak adanya lagi banjir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menarik benang merah fakta-fakta hukum yang relevan dengan gugatan Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pihak Tergugat yaitu :

- Bahwa Pekerjaan Tanggap Darurat adalah pekerjaan segera dilakukan pertolongan, evakuasi pada masyarakat dan pengadaan logistik dan sembako, dimana dalam pekerjaan pekerjaan tanggap darurat tidak ada batasan nilai nominalnya suatu pekerjaan;
- Bahwa dalam keadaan darurat dimungkinkan ada pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan tanggul yang bersangkutan dengan kemanusiaan dan harta benda, dimana Penanganan Darurat dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu dibuat kontrak baru dibayarkan;
- Bahwa pekerjaan pasca bencana yaitu pekerjaan dilakukan untuk mencegah terjadinya korban yang lebih banyak;
- Bahwa setahu para saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pekerjaan tanggul yang terletak di Desa Taronggo yang belum

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Pemda Morowali Utara/ Tergugat, dimana bentuk pekerjaan tanggul di Desa Taronggo tersebut adalah pembangunan pekerjaan fisik;

- Bahwa pekerjaan tanggul penahan banjir yang terletak di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara telah selesai atau rampung 100 Persen dikerjakan (vide bukti P-2 dan bukti P-3);
- Bahwa setahu para saksi adapun anggaran pembayaran pembuatan tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut yaitu sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga Milyar Rupiah);
- Bahwa setahu para saksi, ada diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Saudara Darman Bada selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara pada saat itu untuk pekerjaan tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut (objek sengketa) yang mana pada saat itu jumlah nominalnya belum ditentukan (vide Bukti P-1);
- Bahwa biaya awal pekerjaan suatu proyek untuk bencana alam disiapkan oleh pembuat tanggul dahulu dan bisa disiapkan uang muka untuk pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan uraian-uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa masalah Penggugat dan Tergugat yaitu masalah Pembayaran Pekerjaan Tanggul Penahan Banjir tahun 2020 yang belum dibayarkan oleh Pemda Morowali Utara/ Penggugat yang berlokasi di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bahwa adapun penyebab adanya Pengerjaan Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo tersebut yaitu karena ada usulan serta desakan dari masyarakat Desa Taronggo, dimana pada saat itu Saksi Setrimon Mola selaku Kepala Desa Taronggo pada saat itu yang mewakili aspirasi masyarakat Desa Taronggo tersebut mengajukan permohonan secara tertulis/ proposal yang ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Morowali Utara untuk memohon pembuatan tanggul penahan banjir tersebut karena pada saat itu daerah Desa Taronggo sedang mengalami banjir besar;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Setrimon Mola dan warga masyarakat Desa Taronggo juga menghadap kepada Bupati Morowali Utara untuk pembuatan tanggul penahan banjir tersebut, dimana pada saat itu ada proposal yang Saksi Setrimon Mola dan warga masyarakat Desa Taronggo ajukan untuk pembuatan tanggul sepanjang sekitar 4 KM (empat kilometer) dan yang disetujui yaitu 3 KM(tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kilometer) dalam pembuatan tanggul penahan banjir tersebut, dimana biaya proposal pada saat itu tidak ada dicantumkan;

Menimbang, bahwa kemudian Bupati Morowali Utara meneruskan aspirasi pembuatan tanggul banjir di Desa Taronggo tersebut kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara yang pada saat itu dijabat oleh Saudara Darman Bada untuk melakukan Pekerjaan Tanggap Darurat, dimana tanggap darurat adalah pekerjaan segera dilakukan pertolongan, evakuasi pada masyarakat dan pengadaan logistik dan sembako, dimana dalam pekerjaan pekerjaan tanggap darurat tidak ada batasan nilai nominalnya suatu pekerjaan, dimana dalam keadaan darurat dimungkinkan ada pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan tanggul yang bersangkutan dengan kemanusiaan dan harta benda, dimana Penanganan Darurat dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu dibuat kontrak baru dibayarkan dimana pekerjaan dilakukan untuk mencegah terjadinya korban yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa setelah ada arahan dan petunjuk dari Bupati Morowali Utara pada saat itu (vide Bukti T-1), selanjutnya Saudara Darman Bada selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan juga sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara melakukan perjanjian kerja dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Nomor 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 (vide bukti P-1), dimana jangka waktu pengerjaan pembuatan tanggul tersebut yaitu dari 17 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan nilai Pengerjaan Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Desa Taronggo tersebut yaitu sekitar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dimana termuat dalam 1(satu) bundel yaitu bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa awal pekerjaan pembuatan tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut dimulai sekitar September 2020 dan berakhir pada sekitar bulan Desember 2020 dimana pada saat proyek tanggul tersebut dilaksanakan, di lokasi proyek tanggul ada papan proyek yang dibuat oleh Perusahaan/ Penggugat, yang mana kapasitas Saksi Setrimon Mola selaku Kades Taronggo yaitu hanya memantau pekerjaan tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu dari Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Morowali Utara pernah hadir dan mengawasi dalam pengerjaan proyek tanggul tersebut pada sekitar tahun 2020, dimana pada saat itu dilakukan pengukuran terhadap proyek tanggul penahan banjir tersebut yaitu pengukuran sepanjang 3 KM atau 3.000 Meter dan Saksi Setrimon Mola selaku Kades Taronggo pada saat itu dilibatkan bersama Pemda Kabupaten Morowali Utara/Tergugat, dimana pekerjaan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggul penahan banjir tersebut sudah selesai 100 Persen dan dalam kondisi atau keadaan baik (vide Bukti P-2 dan Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemda Kabupaten Morowali Utara/Tergugat dan Saksi Setrimon Mola selaku Kepala Desa Taronggo sempat turun lapangan ke lokasi proyek tanggul tersebut dan saksi Setrimon Mola tahu bahwa proyek tanggul tersebut belum dibayarkan yang mana pekerjaan pembuatan tanggul tersebut tidak dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Morowali Utara/ Tergugat, dimana saksi Setrimon Mola sempat tanyakan kepada instansi yang terkait apa sebabnya tidak dibayarkan proyek tanggul tersebut dan pada saat itu disampaikan oleh instansi terkait alasan mengapa proyek tanggul tidak dibayarkan karena anggaran digunakan untuk Covid 19 tahun 2021;

Menimbang, Bahwa Saksi Setrimon Mola sudah 2(dua) kali bertemu dengan Bupati Morowali Utara untuk menanyakan tentang Pembayaran Proyek Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada penagihan yang dilakukan oleh Pt. Anugrah Bayu Perkasa yang merupakan milik Bapak Bayu Kiflah/ Penggugat kepada Pemda Morowali Utara/ Tergugat maupun dinas yang terkait, namun hingga saat ini Pt. Anugrah Bayu Perkasa yang merupakan milik Bapak Bayu Kiflah/ Penggugat belum mendapatkan kopensasi atau pembayaran penuh dari Pemda Morowali Utara/ Tergugat untuk proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut, dimana berdasarkan bukti P-4 tersebut;

Menimbang, Bahwa ada sekitar 4(empat) anggota masyarakat Desa Taronggo terlibat dalam pekerjaan proyek tanggul tersebut namun hingga saat ini belum dibayarkan;

Menimbang, Bahwa proyek tanggul tersebut bersifat permanen yaitu hasil proyek tanggul penahan banjir tersebut digunakan dalam jangka panjang dimana kondisi pekerjaan tanggul penahan banjir Desa Taronggo tersebut bagus dan selesai bulan Desember 2020 yang mana manfaat yang dirasakan oleh para saksi dan seluruh warga masyarakat Desa Taronggo tersebut dengan adanya pembuatan tanggul penahan banjir Desa Taronggo tersebut yaitu masyarakat desa Taronggo dan 3(tiga) desa yang lain sudah menikmati dengan tidak adanya lagi banjir;

Menimbang, bahwa tentang syarat syahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu : 1. Adanya kesepakatan, 2. Kecakapan bertindak, 3. Atas suatu hal tertentu dan 4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan pertimbangan diatas maka perjanjian tertulis yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian antara lain kesepakatan tertulis yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengenai Pengerjaan Pembuatan Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo atau objek sengketa dalam perkara ini dengan nilai yaitu sekitar

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) (vide bukti P-1) tersebut, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perjanjian, tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal yaitu tentang Pengerjaan Pembuatan Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo yang merupakan tanggap darurat untuk kepentingan masyarakat Desa Taronggo pada saat banjir besar tersebut, yang memang diakui dan dibenarkan dalam lingkup hukum perdata yang kita kenal sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, dimana Majelis Hakim meyakini bahwa memang benar ada kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini menyerahkan perpanjangan kewenangannya kepada Saudara Darman Bada selaku sebagai Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara yang melakukan perjanjian kerja dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Nomor 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 (vide bukti P-1) tersebut yang disengketakan dalam perkara ini yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan nilai pengerjaan proyek pembuatan tanggul penahan banjir dengan nilai sekitar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) tersebut serta perjanjian/kesepakatan tersebut sah dan mengikat, **oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut sudah selayak dan sepantasnya dapatlah dikabulkan;**

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Angka 3 Penggugat sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu dari Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Morowali Utara pernah hadir dan mengawasi dalam pengerjaan proyek tanggul tersebut pada sekitar tahun 2020, dimana pada saat itu dilakukan pengukuran terhadap proyek tanggul penahan banjir tersebut yaitu pengukuran sepanjang 3 KM atau 3.000 Meter dan Saksi Setrimon Mola selaku Kades Taronggo pada saat itu dilibatkan bersama Pemda Kabupaten Morowali Utara/Tergugat, dimana pekerjaan tanggul penahan banjir tersebut sudah selesai 100 Persen dan dalam kondisi atau keadaan baik (vide Bukti P-2 dan Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemda Kabupaten Morowali Utara/Tergugat dan Saksi Setrimon Mola selaku Kepala Desa Taronggo sempat turun lapangan ke lokasi proyek tanggul tersebut dan saksi Setrimon Mola tahu bahwa proyek tanggul tersebut belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan yang mana pekerjaan pembuatan tanggul tersebut tidak dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Morowali Utara/ Tergugat, dimana saksi Setrimon Mola sempat tanyakan kepada instansi yang terkait apa sebabnya tidak dibayarkan proyek tanggul tersebut dan pada saat itu disampaikan oleh instansi terkait alasan mengapa proyek tanggul tidak dibayarkan karena anggaran digunakan untuk Covid 19 tahun 2021;

Menimbang, Bahwa Saksi Setrimon Mola sudah 2(dua) kali bertemu dengan Bupati Morowali Utara untuk menanyakan tentang Pembayaran Proyek Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada penagihan yang dilakukan oleh Pt. Anugrah Bayu Perkasa yang merupakan milik Bapak Bayu Kiflah/ Penggugat kepada Pemda Morowali Utara/ Tergugat maupun dinas yang terkait, namun hingga saat ini Pt. Anugrah Bayu Perkasa yang merupakan milik Bapak Bayu Kiflah/ Penggugat belum mendapatkan kopensasi atau pembayaran penuh dari Pemda Morowali Utara/ Tergugat untuk proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo tersebut, dimana berdasarkan bukti P-4 tersebut;

Menimbang, Bahwa ada sekitar 4(empat) anggota masyarakat Desa Taronggo terlibat dalam pekerjaan proyek tanggul tersebut namun hingga saat ini belum dibayarkan;

Menimbang, Bahwa proyek tanggul tersebut bersifat permanen yaitu hasil proyek tanggul penahan banjir tersebut digunakan dalam jangka panjang dimana kondisi pekerjaan tanggul penahan banjir Desa Taronggo tersebut bagus dan selesai bulan Desember 2020 yang mana manfaat yang dirasakan oleh para saksi dan seluruh warga masyarakat Desa Taronggo tersebut dengan adanya pembuatan tanggul penahan banjir Desa Taronggo tersebut yaitu masyarakat desa Taronggo dan 3(tiga) desa yang lain sudah menikmatinya dengan tidak adanya lagi banjir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dengan tidak dipenuhinya isi perjanjian sebagaimana diperjanjikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) sudah selayak dan sepantasnya dapatlah dikabulkan, *dimana menurut Majelis Hakim terhadap redaksionalnya yang tepat Majelis Hakim akan memperbaiki dan menuangkannya dalam amar putusan;*

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Angka 4 Penggugat sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dengan tidak dipenuhinya isi perjanjian sebagaimana diperjanjikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus melakukan pembayaran uang pengerjaan proyek tanggul penahan banjir di Desa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Taronggo kepada Tergugat yaitu dengan nilai kontrak sekitar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) yang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 (vide bukti P-1) tersebut, oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) sudah selayak dan sepantasnya dapatlah dikabulkan, *dimana menurut Majelis Hakim terhadap redaksionalnya yang tepat Majelis Hakim akan memperbaiki dan menuangkannya dalam amar putusan;*

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Angka 5 Penggugat sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat ini masih berkaitan atau masih memiliki kaitan langsung dengan petitum-petitum Penggugat yaitu petitum angka 2(dua), angka 3(tiga) dan angka 4 (empat) Penggugat tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim yaitu mengambil seluruh pertimbangan pada petitum-petitum Penggugat yaitu angka 2(dua), angka 3(tiga) dan angka 4 Penggugat tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan petitum angka 5 ini sehingga menurut Majelis Hakim karena Penggugat dapat mempertahankan dalil-gugatannya maka sudah selayak dan sepantasnya Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang pengerjaan proyek tanggul penahan banjir di Desa Taronggo kepada Tergugat yaitu dengan nilai kontrak sekitar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) yang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 (vide bukti P-1) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap amar petitum angka 5 Penggugat tersebut sudah selayak dan sepantasnya dapatlah dikabulkan, dimana menurut Majelis Hakim terhadap redaksionalnya yang tepat Majelis Hakim akan memperbaiki dan menuangkannya dalam amar putusan;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Angka 6 Penggugat sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Angka 8 Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 yang memohon menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat sejumlah untuk setiap hari jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, terhadap petitum tersebut, Majelis hakim berpendapat permintaan *dwangsom* oleh Penggugat sifatnya belum mendesak sehingga belum dapat dikabulkan, hal mana sesuai pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menegaskan bahwa "*tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 6 Penggugat patut dinyatakan ditolak;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Angka 7 Penggugat sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 7 Penggugat, maka karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap biaya perkara tersebut sudah selayak dan sepatasnya dibebankan kepada Tergugat, dimana besaran atau jumlah biaya perkara tersebut akan dituangkan dalam amar putusan;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Angka 8 Penggugat sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8, yang mana Penggugat meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding atau kasasi, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 (1) RBg/180 (1) HIR.
- Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan serta merta harus pula memperhatikan SEMA No.3 Tahun 2000 Jo Sema No.4 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa seluruh hakim-hakim ditingkat pertama harus berhati-hati dan sungguh-sungguh memperhatikan SEMA No.3 Tahun 2000 Jo Sema No.4 Tahun 2001 dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- Bahwa terhadap putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*";
- Bahwa dalam SEMA No.4 Tahun 2001 ditegaskan bahwa "*Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijatuhkannya putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan setelah Majelis mempelajari berkas-berkas dalam perkara ini, Penggugat Konpensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum memberikan jaminan sebagaimana yang diamanatkan dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 Jo SEMA No.4 Tahun 2001, sehingga terhadap petitum gugatan poin 8 tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 1 Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim karena petitum-petitum Penguat dikabulkan sebagaimana maka sudah selayaknya dan seyogianya menyatakan menerima dan mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya sudah selayak dan sepatasnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1267 KUHPerdara, pasal-pasal dalam R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut diatas untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tentang Proyek Pembangunan Penanganan Banjir Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 360/05/SPKM-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tersebut adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas Pelunasan Pembayaran Uang Pengerjaan Proyek Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo kepada Penggugat yaitu dengan nilai kontrak sekitar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), dimana sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan secara tertulis yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 360/05/SPKM-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 atau objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum TERGUGAT segera melakukan Pelunasan Pembayaran Uang Pengerjaan Proyek Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo kepada Penggugat yaitu dengan nilai kontrak sekitar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), dimana sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/05/SPKM-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 atau objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk segera melakukan Pelunasan Pembayaran Uang Pengerjaan Proyek Tanggul Penahan Banjir di Desa Taronggo kepada Penggugat yaitu dengan nilai kontrak sekitar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) tersebut, dimana sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/05/SPKM-PL-TD/BPBD/IX/2020 tanggal 17 September 2020 atau objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan perkara aquo ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis 08 Juni 2023 oleh kami Bambang Condro Waskito, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH. MH. dan Andi Marwan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 153/Pdt.G/2022/PN PSo tanggal 25 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dalam sidang E-court;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Marjuanda Sinambela, SH., MH.**

**Bambang Condro Waskito, SH., MH.**

**Andi Marwan, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hendra, SH.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Pso



Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Meterai	Rp.	10.000,-
4.	ATK	Rp.	80.000,-
5.	PNBP	Rp.	20.000,-
6.	Panggilan Sidang	Rp.	2.150.000,-
7.	PS	Rp.	-----,-
	Jumlah		Rp. 2.300.000,-
			(Dua juta tiga ratus ribu Rupiah).